

TINDAKAN KOMUNIKATIF PADA SISTEM BAHTSUL MATSAIL DI PONDOK PESANTREN AL AMIN REJOMULYO KOTA KEDIRI

Azkiyatul Afia Amaelinda dan A Zahid

Prodi Sosiologi Agama, Jurusan Ushuluddin Dan Ilmu Sosial, IAIN Kediri
Alamat Email: azkiyaafia98@gmail.com, azahidwaris19@gmail.com

Abstract

The culture of interactive dialogue in seeking an agreement for determining shari'a law, which still requires further debate in public sphere, is mediated through the popular forum of bahtsul matsail. This academic forum is very popular to the people of pesantren, including at Pesantren Al Amien in Kediri. At this forum, some ulama', religious teachers, and other participants are influential actors in determining a multi-interpretation law. The result of this Bahtsul Matsail which is called Ijma' (consensus) becomes a basis for reducing a bias aspect of law. The existence of mutual symbiosis between the elements of bahtsul matsail is interesting to be observed through Habermas's theory of public sphere in delivering ideas and opinions. Habermas in his opinion on the public sphere sees that there is a dominance of communicative actions, one of them is social stratification. Similarly, within bahtsul matsail, participants are tend to give a priority to "bourgeois public sphere", where the domination of ulama' is undeniable because they are considered as the most knowledgeable about the Shari'a law.

Keyword: Communicative action, Bourgeois public shere, and Bahtsul Matsail.

Intisari

Budaya dialog interaktif dalam mencari sebuah kesepakatan dalam menentukan hukum syariat yang masih membutuhkan penjelasan secara rinci termediasi dalam ruang public yang di sebut dengan *bahtsul matsail*. Forum ilmiah yang lebih akrab untuk hal ini, diwadahi oleh Pondok Pesantren Al-Amin Kediri, di mana terdapat ulama', ustadz dan peserta forum sebagai pelengkap

dalam menentukan sebuah hukum yang masih multitafsir. Kesepakatan akan menjadi dasar dari satu hukum yang masih bias, sehingga berindikasi kepada satu kesepakatan yang di sebut *ijma'*. Adanya symbiosis mutualisme antara elemen *bahtsul matsail* menjadi menarik dalam kajian ruang public Habermas dalam penyampaian gagasan, ide dan pendapat. Habermas dalam ruang public melihat ada dominasi tindakan komunikatif salah satunya, statifikasi social dari peserta *bahtsul matsail* dalam Bahasa Habermas "ruang publik borjuis" dimana dominasi keilmuan lebih pada ulama lantaran dianggap lebih faham tentang hukum syariat.

Kata Kunci: Tindakan Komunikatif, Ruang Publik Borjuis, *Bahtsul Matsail*

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari adanya suatu masalah. Masalah yang datang secara tiba-tiba yang tanpa sadar maupun tidak menyebabkan keresahan bagi masyarakat khususnya umat muslim. Permasalahan yang disebutkan dalam penelitian ini yakni permasalahan yang terkait dengan masalah *fiqhiyah/ushul fiqh*. *fiqhiyah/ushul fiqh* dipahami sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum *syarak* yang 'amali (amal praktis manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci atau kumpulan hukum-hukum *syarak* mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹

Untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut maka dibutuhkan adanya ruang publik, yang bertujuan agar permasalahan terkait *fiqhiyah/ushul fiqh* dapat dipecahkan dengan solusi yang tepat berdasarkan sumber yang relevan. Sebagaimana dengan teori komunikatif yang disampaikan oleh Jurgen Habermas bahwa tindakan komunikatif itu tercipta karena adanya ruang publik yang manakala tercipta atas kepentingan suatu permasalahan. Ruang publik itu sendiri membantu dalam memecahkan permasalahan melalui gagasan pemikiran yang bersifat bebas dan terarah. Searah dengan hal diatas pondok pesantren yang sejak lama sudah dipercaya oleh kalangan masyarakat mampu membantu dalam memecahkan keresahan atas permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya menciptakan sebuah tempat untuk mendiskusikannya, yang disebut sebagai sistem *Bahtsul Matsail* seperti halnya yang terdapat di Pondok Pesantren al-Amien Ngasinan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

1 Zulbaidah. "Ushul Fiqih 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 2.

Pondok Pesantren Al-Amin merupakan pondok pesantren semi salafi modern yang terletak di Ngasinan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Pondok pesantren Al amin ini menuntut para santrinya mampu memecahkan masalah-masalah fiqih yang terjadi dimasyarakat dan di dalam pondok pesantren khususnya melalui *bahtsul matsail*. Dalam *bahtsul matsail* ini para santri akan dihadapkan pada suatu masalah fiqih (kontemporer maupun klasik) untuk didiskusikan bersama dan pada akhirnya akan mempunyai kesimpulan serta solusi berdasarkan beberapa referensi dari kitab kuning dan penambahan dari *asatidz*.² Keberadaan *asatidz* ini yang nantinya akan membenarkan dan menambahkan pendapat dari para santri terkait masalah (fiqih) yang dipecahkan. Dalam ranah *bahtsul matsail*, kehadiran *asatidz* menciptakan ruang publik yang kondusif, karena bagi para anggota *bahtsul matsail* sendiri dengan adanya *asatidz* dapat membantu meluruskan masalah yang terkadang kesimpulannya masih diragukan, dalam hal ini pula para anggota *bahtsul matsail* percaya bahwa dengan adanya *asatidz* musyawarah akan lebih terarah. Dalam *bahtsul matsail* tersebut para anggota yakni santri mempunyai peluang untuk dapat merefleksifkan dirinya menyampaikan pendapat atau gagasan pemikiran meskipun tanpa didasari kitab kuning alias berdasarkan pengetahuan, pengalaman, bahkan kepentingannya.

Melihat fenomena tersebut, *Bahtsul Matsail* akan lebih menarik jika dibedah menggunakan konsep atau teori yang masyhur dikalangan sosiolog, peneliti merasa bahwa adanya ketertarikan untuk menelisik *Bahtsul Matsail* dengan menggunakan teori rasionalitas komunikatif atau yang biasa dikenal dengan teori tindakan komunikatif yang digagasakan oleh Jurgen Habermas. Tindakan komunikatif yang dimaksudkan disini adalah rasionalitas yang dipahami sebagai usaha-usaha perbincangan argumentatif yang mengarah pada konsensus. Kemudian untuk lebih memfokuskan teori tindakan komunikasi penulis mengadopsi tentang konsepsi ruang publik Habermas. Ruang publik yang dimaksudkan adalah ruang publik borjuis, karena dalam ulasan *bahtsul matsail* tidak serta merta membebaskan para santrinya bebas dan liar dalam berfikir, akan tetapi ada seorang yang mendominasi menjadi aktor (*asatidz*) dan dasar dasar (kitab fiqih) untuk mereka memutuskan sebuah konsensus. Sehingga nanti keputusan akhir dapat diterima oleh semua pihak dengan melalui partisipan dalam pertimbangan yang mendalam.

2 Dalam Pondok Pesantren Dipahami Sebagai Kata Jama' (Menunjukkan Makna Lebih Dari 2 Orang) *Ustadz* Dalam Bahasa Arab Yang Memiliki Arti "Beberapa Orang Guru/Pengajar".

Dalam penelitian yang dilakukan diharapkan peneliti bisa menjawab rumusan masalah yang disusun dari fokus penelitian, yaitu bagaimana tindakan komunikatif yang terjadi pada *bahtsul matsail* di Pondok Pesantren Al-Amin dan apa yang dihasilkan dari adanya tindakan komunikatif pada *bahtsul matsail* di Pondok Pesantren Al-Amin.

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Penelitian digunakan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi.³

Metode kualitatif ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengungkapkan data dari informasi yang peneliti lakukan, rasakan dan peneliti alami terhadap fokus penelitian. Sedangkan jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi kasus. Sejalan dengan pendekatan penelitian yang dipakai adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan di unit sosial yang terdapat di dalam Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Yang disebut unit sosial ini adalah sistem *bahtsul matsail* yang sudah dijelaskan diatas. Peneliti juga akan meneliti bagaimana perkembangan diri subjek pada waktu dan setelah mengikuti sistem *bahtsul matsail* tersebut.

Peneliti akan mengadakan sendiri pengamatan dan wawancara terhadap objek dan subyek peneliti. Oleh karena itu, peneliti sendiri akan terjun ke lapangan dan terlibat langsung untuk mengadakan observasi dan wawancara mengenai fokus penelitiannya. Dalam melaksanakan penelitian penentuan informan dilakukan dengan menitikberatkan pada santri putri yang berperan aktif dalam kegiatan *bahtsul matsail* termasuk peneliti akan menjadi subjek penelitian, cara ini biasa disebut dengan *purposive sampling* atau didasarkan pada pertimbangan kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Al-Amin di Ngasinan kelurahan Rejomulyo kota Kediri.

3 Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktis", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 82.

Mengenal *Bahtsul Matsail* dan Sistem Pelaksanaan *Bahtsul Matsail* di Pondok Pesantren Al Amin

Bahtsul Matsail yang identik di kalangan santriwan santriwati ini, adalah kalimat yang tersusun dari bahasa arab yang berarti “membahas beberapa masalah” khususnya pada masalah *ushul fiqh* dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi secara mendalam. Sistem musyawarah yang lahir dan besar dikalangan masyarakat pondok pesantren termasuk yang terdapat pada pondok pesantren al amin. Musyawarah atau berdiskusi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yakni ruang publik yang tercipta karena adanya suatu kepentingan individu atau kelompok untuk mencapai konsensus bersama mengenai khilaf dalam hukum fiqh yang sudah menjadi hukum sehari-hari dan menyangkut segala aspek kehidupan bagi umat muslim. Kepentingan berupa pemecahan terhadap masalah sosial dibidang ilmu fiqh yang pada realitasnya hukum fiqh dianggap sebagai hukum fatalitas oleh kebanyakan masyarakat didalam pun diluar pondok pesantren. Pasalnya, setiap seorang dianggap absah dalam melakukan ibadah seperti: sholat, puasa, zakat, dan haji didasarkan pada benar atau tidak dalam hukum fiqihnya. Hal ini juga berlaku pada ibadah *mahdhoh* maupun *ghoiru mahdhoh*.⁴ Oleh sebab itu, ketika terjadi kesalahan dalam melakukan hukum fiqh saat beribadah akan menjadi masalah yang besar.

Menurut dari lika-liku sejarahnya, *bahtsul matsail* di Pondok Pesantren Al-Amin berdiri sejak tahun 2010. Dengan dilatarbelakangi oleh terbentuknya Organisasi Santri Madrasah Diniyah Al-Amin atau sering mereka sebut dengan OSIMA. Organisasi yang berawal karena kepentingan dalam pelaksanaan ujian madrasah diniyah di Pondok Pesantren Al-Amin, sebagai tangan kanan *asatidz*. Beberapa kali melaksanakan ujian madrasah diniyah, maka *asatidz* merasa perlu membentuk sebuah organisasi yang terstruktur dalam madrasah diniyah tersebut. Kemudian selain itu, pembentukan organisasi ini bertujuan untuk membantu memperlancar program-program madrasah diniyah, mengkoordinir sekian banyak santri secara

4 Ibadah *Mahdhoh* Dipahami Sebagai Ibadah Yang Murni Ibadah, Karena Suatu Perintah Dari Allah Swt (Wajib) Bagi Seorang Muslim, Seperti Sholat Dan Puasa. Ibadah Ini Didasari Pada Dalil-Dalil Dan Hukum-Hukum Syara'i, Dilakukan Semata-Mata Mencari Pahala. Jika Dikerjakan Tanpa Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Hukum Syara'i Maka Ibadah Ini Akan Menjadi Amalan Yang Sia-Sia. Sedangkan Ibadah *Ghoiru Mahdhoh* Dipahami Sebagai Ibadah Pelengkap Yang Tidak Murni Ibadah. Ibadah Ini Bisa Bernilai Ibadah Jika Diniatkan Ibadah *Lillahi Ta'ala* Dan Tidak Bisa Dijadikan Sebuah Ibadah Jika Hanya Untuk Mencari Kehidupan Dunia Saja, Seperti Mencari Nafkah Untuk Keluarga, Tolong Mrnolong Sesama Umat Manusia, Bersedekah, Dll.

langsung, dan sebagainya. Dari sini, apa hubungan *Bahtsul matsail* dengan OSIMA?. Yakni, sistem *bahtsul matsail* adalah salah satu dari program kegiatan OSIMA yang rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Pencetus pertama sistem *Bahtsul matsail* di Pondok Pesantren Al-Amin adalah menantu dari pengasuh utama pondok pesantren yaitu H. Fuad Fajrus Shobah dan H. Ahmad Faris Idrisa. Ketika itu ide ini di sampaikan pada ketua OSIMA kali pertama menjabat pada tahun 2010 silam yaitu Ustadz Surya Rika yang pada sampai saat ini kegiatan *Bahtsul matsail* sebagai sistem musyawarah dan diskusi secara mendalam tetap berjalan harmonis di Pondok Pesantren Al-Amin.

Berbeda dengan pelaksanaan sistem *bahtsul matsail* di pondok-pondok pesantren lain. Pondok Pesantren Al-Amin memiliki sistem tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan *bahtsul matsail*. *Bahtsul matsail* yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Amin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, diikuti oleh 9 kelas (putra/putri) madrasah diniyah, 1 sampai 6 tingkat ibtida'iyah putra/putri (setingkat sekolah dasar formal), 1 sampai 3 tsanawiyah putra/putri (setingkat sekolah menengah formal), dan beberapa alumni maupun senior santri. Masing-masing kelas tersebut mengirimkan minimal 4-5 santri sebagai tim delegasi dari kelasnya. Kegiatan *bahtsul matsail* dimulai pada pukul 19.30 WIB sampai selesai bertempat di serambi masjid pondok pesantren al amin dengan memberikan sekat/batas antara santri putri dan santri putra dilengkapi dengan *microphone* pada kubu putri dan kubu putra guna untuk menyampaikan suaranya saat gagasan-gagasan atau ide-idenya dalam kegiatan *bahtsul matsail*.

Dalam kegiatan *Bahtsul matsail* terdapat 1 orang moderator sebagai nahkoda selama musyawarah atau diskusi berlangsung. 1 orang bertugas sebagai pembaca kitab fiqih (*Fath Al-Qorib* dll) atau familiar disebut sebagai kitab kuning, sebagai referensi atas masalah-masalah yang nanti akan dibahas dan kemudian dipecahkan. 1 orang notulen, sebagai pencatat hasil atau kesimpulan selama musyawarah berlangsung. Dan 3 atau 4 orang ustadz sebagai *mushohih*.⁵

Pertama, diawali dengan pembukaan (membaca surah al-fatihah) yang dilakukan oleh moderator dan diikuti semua anggota seperti layaknya diskusi pada umumnya.

Kedua, pembacaan kitab fiqih/kitab kuning (*fath al-qorib*, kitab

5 Orang-Orang Yang Membenarkan Dan Meluruskan Ketika Ada Kesalahan Dan Keraguan Dalam *Bahtsul Matsail* Khususnya Ketika Para Anggota *Bahtsul Matsail* Menyampaikan Gagasan-Gagasannya Terkait Pemecahan Masalah-Masalah *Fiqhiah*.

yang biasa dibacakan) oleh petugas. Kitab yang dibacakan berbentuk kitab *gundulan* atau kitab berbahasa arab tanpa harokat dan tanpa makna di bawahnya. Pembacaan kitab disesuaikan pada bab terkait permasalahan yang akan dibahas. Semisal, apabila masalah-masalah yang didiskusikan mengenai sholat maka bab yang dibacakan juga mengenai sholat. Petugas pembaca kitab tidak hanya membacakan isi kitabnya saja, akan tetapi ia juga dituntut untuk bisa memberi penjelasan terkait yang dibacakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa halus). Karena tidak semua anggota *bahtsul matsail* memahami secara gamblang apa yang dibacakan petugas, mengingat bahwa anggota *bahtsul matsail* memiliki tingkatan usia dan kelas yang berbeda-beda.

Ketiga, moderator membacakan masalah-masalah mengenai praktik hukum fiqh. Perlu diketahui, bahwa permasalahan yang dibacakan oleh moderator berbentuk pertanyaan-pertanyaan seperti soal ujian yang disertai dengan pendeskripsian terhadap suatu masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini didapat dari masing-masing kelas yang 1 minggu sebelum pelaksanaan *bahtsul matsail* telah mendapat selebaran dari OSIMA untuk membuat pertanyaan beserta deskripsinya. Pada bagian ini, moderator memberikan kesempatan kepada seluruh anggota *bahtsul matsail* untuk menanyakan perihal deskripsi masalah yang belum dipahami.

Keempat, bagian ini adalah inti dari kegiatan *bahtsul matsail*. Seluruh anggota kegiatan *bahtsul matsail* dipersilahkan untuk bermusyawarah, berdiskusi, menjawab dan berpendapat tentang deskripsi masalah-masalah yang telah dibacakan oleh moderator. Diskusi yang terbungkus dalam kegiatan *bahtsul matsail* ini bersifat bebas namun terarah. Karena saat anggota *bahtsul matsail* berargumentasi lebih diutamakan apabila mereka menggunakan kitab-kitab fiqh sebagai hukum *qiyas*, analogi masalah dan referensinya. Sebab dalam banyak anggapan bahwa diskusi semacam ini permasalahan yang akan dipecahkan adalah masalah yang berat dan berdampak pada aspek kehidupan umat muslim dalam melakukan interaksi kepada Tuhannya seperti yang sudah dipaparkan diatas. Meskipun dalam praktiknya mereka diperbolehkan menggunakan hasil reflektivitas dirinya sendiri, bisa berasal dari pengalaman hidupnya, pengetahuannya dan mungkin kepentingannya. Di zona ini, selain kitab-kitab fiqh sebagai dasar, peran adanya partisipasi *asatidz* terlihat sangat menonjol. Selain menjadi *mushohih*, *asatidz* juga sebagai pengontrol dan pengawas daripada jalannya *bahtsul matsail*. Setelah penyampaian argumen oleh anggota

bahtsul matsail, biasanya moderator akan memperkenalkan *asatidz* untuk membenarkan dan meluruskan apabila argumen tersebut salah atau kurang dipahami. Seperti halnya diskusi-diskusi pada umumnya, dalam *bahtsul matsail* terkadang juga terjadi perbedaan pendapat, saling sanggah menyanggah oleh para anggota yang disebabkan referensi atau kitab yang digunakan berbeda, pun juga analogi masalah dalam kitab berbeda. Akan tetapi kitab yang digunakan tetap dalam koridor kitab-kitab yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum fiqih.

Kelima, setelah semua acara terlaksana, pada bagian ini notulen akan menyampaikan hasil musyawarah atau diskusi. Tidak hanya itu, setelah penyampaian oleh sang notulen, kesimpulan akan disahkan oleh *asatidz* sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan diatas. Sehingga menjadi solusi yang solutif untuk para masyarakat pondok pesantren yang sebelumnya menjadi suatu kegelisahan. Pun juga bisa dijadikan sebagai hukum ibadah karena sumber yang digunakan sudah dianggap relevan atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dari seluruh hasil kesimpulan ditulis kembali secara sistematis oleh notulen, selanjutnya akan digandakan dan diberikan kepada tim delegasi kelas agar para santri yang tidak mengikuti musyawarah mengetahui hasilnya yang berupa jawaban atas kegundahaannya.

Di bawah ini, contoh masalah beserta deskripsi masalahnya:

Soal Bahtsul Matsail 19 Oktober 2018

1. Deskripsi Masalah (Kelas II Ibtida' Putri)

Sudah merupakan agenda rutin tahunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperingati hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus, yang konon dianggap salah satu wujud cinta tanah air. Dan pada tahun ini kebetulan acara agustusan bertepatan dengan hari Jum'at. Maka, tidak sedikit instansi tertentu dan orang-orang yang bekerja dibidang kenegaraan dan pemerintah meninggalkan sholat jum'at dengan dalih melaksanakan upacara peringatan HUT merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah.

Pertanyaan:

- a. Bolehkah meninggalkan sholat jum'at dengan adanya keadaan seperti deskripsi diatas ?

2. Deskripsi Masalah (kelas III Tsanawi)

Telah diketahui bahwasanya dalam perjalanan menjamak

dan meng-qasar sholat merupakan salah satu *rukhsah*. Sedang dimasa kini sudah terdapat banyak *rest area* maupun masjid atau musola yang memungkinkan untuk melakukan sholat tanpa harus menjamak.

Pertanyaan:

- a. dari deskripsi di atas, ketika seorang dimungkinkan melakukan sholat dalam perjalanan tanpa jamak atau qasar. Manakah yang lebih baik? Sholat jamak atau qasar atau sholat seperti biasa?

3. Deskripsi Masalah (Kelas I Ibtida' Putri)

Ada seorang ibu yang sholat berjama'ah di masjid dengan ditemani anak balitanya, kemudian saat ibunya sedang melaksanakan sholat, anak balitanya menangis.

Pertanyaan:

- a. Lalu bagaimana hukumnya jikalau ibu tersebut membatalkan sholat hanya untuk menenangkan anak balitanya yang sedang menangis?

Contoh di atas didapatkan dari masing-masing kelas *diniyah* yang ada di Ponpes Al-Amien dengan cara diseleksi terlebih dahulu oleh panitia pelaksana atau OSIMA sebelum pada akhirnya dipecahkan dan dibahas dalam *Bahtsul Matsail*. Pada contoh tersebut juga terlihat bahwa masalah terkait *fiqhiyah* didapat dari kegelisahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pun juga berasal dari refleksi para santri terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Di dalam proses pemecahan masalah dengan melakukan diskusi atau musyawarah secara mendalam yang terjadi pada kegiatan *Bahtsul Matsail* inilah terdapat ruang publik yang bisa membentuk sebuah tindakan komunikatif yang sifatnya cenderung pada ruang publik dominasi atau borjuis, jika meminjam istilah dari Jurgen Habermas.

Tindakan Komunikatif pada Sistem Bahtsul Matsail di Pondok Pesantren Al Amin

Tinggal di pesantren para santri dilatih untuk hidup mandiri dan dicetak menjadi orang bermental social dan bermental religi dengan baik yang bertanggung jawab. Agar supaya ketika hidup di lingkungan masyarakat luas mereka bisa menghadapi secara sigap dan tanggap suatu masalah. Pandangan masyarakat umum mengenai santri sudah terkonstruksi bahwa seorang santri mengetahui segala sesuatu yang berkaitan erat dengan agama dan dituntut untuk bisa

mempraktikkan dihadapan masyarakat secara riil bukan lagi teori-teori, fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat semisal santri dianggap faham mengenai dalil-dalil dan hukum fiqih, dianggap bisa mempraktikkan bagaimana cara merawat jenazah, dan lain-lain yang bersifat sosial. Dari tuntutan-tuntutan itulah pesantren mencoba mewadahi persepsi-persepi masyarakat tentang santri.

Bahtsul matsail yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Amin dianggap sebagai ruang publik yang efektif untuk menjawab semua tuntutan-tuntutan masyarakat atas konstruk kebiasaan santri dalam semua hal. Pun disebabkan oleh isu-isu yang sekian hari tambah tidak karuan dan merajalela serta berita *hoax* yang tidak bertanggung jawab atas sumbernya. Maka system *bahtsul matsail* sebagai ruang publik ini bisa tetap eksis untuk memecahkan dan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Bahtsul matsail menjadi cerminan keberhasilan atas tindakan komunikatif yang terwujud dalam sistem di dalamnya. Praktik-praktik argumentasi yang memungkinkan menjadikan rasionalitas dan mengarah pada tindakan komunikatif dan menjadi area sebagai menggugat beberapa pendapat dengan cara lain ketika tidak lagi bisa diselesaikan dengan rutinitas sehari-hari. Di atas sudah dijelaskan bahwa dalam kegiatan *bahtsul matsail* ini selain dijadikan sebagai kegiatan formal untuk menjembatani kemampuan santri dalam berargumentasi, dan berpendapat. Kegiatan ini juga menampilkan tindakan rasionalitas itu terjadi. Karena rasionalitas lebih berhubungan dengan bagaimana subjek yang berbicara dan bertidak, *memperoleh* dan *menggunakan pengetahuan* ketimbang dengan kepemilikan pengetahuan.⁶ Dalam artian kegiatan *bahtsul matsail* santri dituntut untuk bisa menyampaikan pendapat dengan memakai kitab fiqh yang ia jadikan referensinya atau hanya bermodal pengetahuan atas diri mereka yang diperoleh dari pengalaman atau reflektifitas diri.

Dengan mengedepankan perbincangan rasionalitas dan kemampuan linguistic para anggota pada system *bahtsul matsail*, menjadikan terjawabnya isu-isu miring yang menjadi masalah bagi masyarakat dalam pun luar pondok pesantren al amin. Tentunya dengan didasarkan pada kitab-kitab fiqih dan fatwa asatidz. Dalam praktiknya system *bahtsul matsail* tidak hanya diam dalam level system saja akan tetapi mereka di tuntun agar paham atas masalah-masalah

6 Jurgen Habermas, *Theorie Des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsstrationalitat Und Gesellschaftliche Rationalisierung* (Suhrkamp Verlag, 1981). Diterjemahkan Oleh Nurhadi, *Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm.10.

yang terjadi dengan melihat fenomena yang telah terjadi. Lebih tepatnya mencocokkan dengan analogi masalah pada kitab-kitab fiqh dan dorongan-dorongan hati yang kuat dari dunia kehidupan harus mampu menemukan solusi-solusi atas permasalahan.

Sebelumnya, untuk menghindari kesalah paham dalam memahami tulisan ini, sesuai dengan referensi peneliti akan menjelaskan kembali bahwa model tindakan komunikatif tidak menyamakan tindakan dengan komunikasi. Bahasa adalah sarana komunikasi dalam mencapai pemahaman timbal balik, sementara para aktor yang tergambar dengan adanya santri, *asatidz*, dan kitab kuning akan memberikan timbal balik sebagai penentu bahwa hasil musyawarah akan disetujui sebagai kesepakatan bersama. Yang mencari dan berusaha mencapai pemahaman satu sama lain agar bisa menata tindakan-tindakan mereka, dan berhasil mengejar tujuan-tujuan tertentu.

Bahtsul matsail merupakan ruang publik sebagai alat mediasi antara urusan individu privat dan masyarakat umum dalam segala aspek kehidupan sosial terutama dalam bidang agama pada dalil-dalil dan hukum fiqh. Urusan yang bersifat kepentingan privat individu yang dibenturkan dengan tuntutan-tuntutan kepentingan sosial dan publik. Ini juga mencakup mediasi kontradiksi antara kepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warga negara lainnya di lain pihak. Tujuannya adalah mengatasi kepentingan dan opini privat guna mengemukakan kepentingan bersama mencapai konsensus sosial.⁷

Pada kesempatan kali ini, ruang publik pada sistem *bahtsul masail* akan dibesut menggunakan konsep ruang publik borjuis Habermas. Adapun secara spesifik ruang publik borjuis itu bisa dikatakan rasionalitas yang pada akhirnya memusatkan perhatiannya pada proses rasionalitas dan birokrasi modern yang satu telaaahnya berkenaan dengan etos agama-agama dunia memperlihatkan bagaimana peranan penghayatan nilai-nilai tertentu dalam transformasi sosial. Rasionalitas ini (rasionalitas sistem kapitalis) kemudian mengandaikan rasionalitas sebagai rasionalitas tujuan. Dalam hal ini Habermas mencoba menjelaskan dengan menggunakan "hubungan pragmatis-formal" (*Formal-Pragmatic Relations*) manusia yaitu kenyataan objektif, kenyataan sosial dan kenyataan subjektif yang dapat menghasilkan tiga sikap diantaranya: mengobjektifkan (*objectivating*), konformatif-

7 Sumaryanto, "Ruang Publik Jurgen Habermas Dan Tinjauan Atas Perpustakaan Umum Indonesia". Dalam Tesis. (Depok: Universitas Indonesia, 2008), 19.

norma (*norm-conformative*) atau sikap kritis (*critical*), dan sikap ekspresif.⁸ Sejalan dengan ini ruang publik borjuis yang digagas oleh Habermas yakni ruang publik yang pada praktiknya masih terdapat aktor-aktor yang mendominasi. Masih ada dikte-dikte dari penguasa ketika anggota *bahtsul matsail* menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasannya, akan tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kesulitan mereka atas penyampaianya.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibahas dengan mengedepankan rasionalitas yang dapat pula mengembangkan akal budi untuk mencapai konsensus bersama yang dapat diterima publik. Sistem *bahtsul matsail* salah satu bentuk pemecahan permasalahan yang bersifat publik. Konteks ini membuktikan kesiapaan santri untuk menghadapi permasalahan-permasalahan *fiqhiah* yang terbentuk pada kesungguhan mereka dalam kegiatan *bahtsul matsail*.

Aktifnya anggota *bahtsul matsail* dan partisipasi *asatidz* ini melahirkan tindakan-tindakan komunikatif yang mampu menganalisis bentuk hubungan-hubungan dengan upaya pencapaian pemahaman bahasa. Yaitu sebuah konsep pencapaian pemahaman yang mampu menyarankan suatu persetujuan yang termotivasi antara peserta-peserta yang diukur melawan kritik klaim kesahihan. Klaim kesahihan (kebenaran proporsisi, kebenaran normatif dan keikhlasan subjektif) menggolongkan kategori ilmu yang berbeda dalam ekspresi simbol. Jadi, ketidak berpusatan pemahaman kita tentang dunia membuktikan banyaknya dimensi kepentingan dalam mengembangkan pandangan dunia.⁹ Perlu diketahui, pada proses pencapaian pemahaman terjadi adanya prapemahaman yang sebelumnya telah dilatarbelakangi oleh pengetahuan sebagai stok yang digunakan dan ditematisasikan oleh para santri saat sebelum ia melakukan tindakan pengambilan pendapat atas rasionya. Di dalam komunikasi itu, para partisipan juga melakukan komunikasi yang memuaskan. Para partisipan ingin membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang ia komunikasikan atau yang ia coba untuk jelaskan sebagai argumennya 'klaim-klaim keshahihan, (*valisity of clims*).¹⁰ Dari klaim-klaim yang disampaikan pada forum musyawarah tersebutlah akan dipertimbangkan sebagai konsensus bersama-sama.

8 Anwar Nuris, "Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas". (Al-Balagh Volume 1, Nomer 1(2016)), 43.

9 *Ibid*, 44.

10 Ajat sudrajat, "jurgen habermas: teori kritis dengan paradigm komunikasi" Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY.

Kemudian tentang ruang publik borjuis dalam tindakan komunikatif pada *bahtsul matsail* di Pondok Pesantren Al-Amin tergambar pada pihak-pihak yang terlibat langsung seperti kehadiran *asatidz* dan kitab-kitab fiqh sebagai dasar para anggota berargumentasi menjadikannya sebagai aktor yang mendominasi, mendikte secara tidak langsung dan secara langsung menguasai atas sistem tersebut. Selain itu sistem ini berorientasi untuk membantu memenuhi fatwa tentang hukum fiqh untuk melaksanakan ibadah umat muslim. Lebih jauh lagi ketika berdasarkan pada kemampuan menggunakan rasio atau logika maka semua orang mempunyai kesempatan untuk ikut terlibat dalam kepentingannya sendiri atau kepentingan sosial.

Ruang publik borjuis sendiri, dipahami sebagai ruang publik yang di pemahaman, sesuatu yang dalam keadaan normal bisa saja tanpa masalah, akan tetapi adanya hubungan-hubungan kekuasaan di dalamnya. Pengaruh kekuasaan dalam memahami bahasa yang disampaikan *asatidz* dalam *bahtsul matsail* membuat santri selalu enggan menyampaikan pendapatnya kembali. Proses-proses yang dikendalikan oleh kekuasaan ini yang dimaksudkan ruang publik borjuis. Penyampaian *asatidz* dalam tindakan komunikatifnya mencerminkan sedikit banyak otoritas yang mereka miliki dan mampu membius para santri. Timbal balik yang diberikan oleh santri berupa argumentasinya, dapat memancing para santri bahkan *asatidz* untuk ikut mengutarakan pendapatnya. Meskipun begitu pemahaman seseorang pembaca atau pendengar tidak dapat diisolasi begitu saja dari opini-opini yang disebarkan disampaikan, sementara didalam *bahtsul matsail* tetap ada relasi kekuasaan yang tak lain adalah *asatidz* dan kitab kuning (kitab fiqh Fath Al-qorib) yang mereka jadikan referensi hukumnya. Adanya tokoh yang mendominasi dalam kegiatan *bahtsul matsail*, dalam artian masih melibatkan kuasa atas pemahaman dalam penyampain yang ditunjukkan oleh *asatidz* tersebut. Kegiatan ini termasuk pada ruang publik borjuis sebagaimana konsep Habermas. Sifat dari tindakan komunikatif yang terjadi pun otomatis juga mempengaruhi sehingga disebut ruang publik borjuis. Sebenarnya ruang publik memiliki banyak dimensi yang tidak semua akan dijelaskan disini. Seperti, ruang publik juga berfokus pada kajian historis terhadap diskusi kritis sebagai *feedback* dari realitas sosial.

Penutup

Terciptanya sistem *bahtsul matsail* di pondok pesantren al amin, menciptakan terwujudnya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan. Kegiatan *bahtsul matsail* mencoba memberikan solusi yang solutif terhadap masalah yang diresahkan oleh masyarakat di dalam dan di luar pondok pesantren. Dengan cara diskusi secara mendalam yang didasarkan pada kitab-kitab fiqh, kesimpulan dari argumentasi anggota *bahtsul matsail* yang nanti akan difatwakan oleh *asatidz* sebagai jawaban mutlak yang nantinya akan menjadi sebuah konsesnsus bersama, sehingga bisa menjadikan jawaban atas permasalahan mengenai hukum fiqh. Dalam proses pencapaian konsesnsus bersama terjadi tindakan komunikatif yang pada penelitian ini dikaji dengan menggunakan konsep dari Jurgen Habermas.

Kegiatan *bahtsul matsail* menghasilkan kesepakatan dari komunikasi yang dilakukan oleh *asatidz* maupun peserta *bahtsul matsail*. Selain itu *bahtsul matsail* mengajarkan santri memiliki mental untuk berani menyampaikan aspirasi untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, karna sesungguhnya diri adalah bagian dari kebebasan hakiki yang harus diperjuangkan dan salah satunya dengan cara melatihnya agar bisa berperan pada forum *bahtsul matsail*. Selain itu, kegiatan *bahtsul matsail* yang terlaksana di Pondok Pesantren Al-amin juga sebagai sarana formalitas untuk mengasah kemampuan santri khususnya dalam perihal komunikasi dan mentalnya dalam menggunakan bahasa yang sistematis dan dapat menarik ketertarikan audien. Sebagai media belajar para santri untuk mendalami ilmu-ilmu agama dibidang ilmu Fiqh. Tidak hanya fiqh klasik, namun juga fiqh kontemporer yang mampu memberikan solusi bagi tuntutan zaman, mengingat manusia juga tidak hanya diam ditempat dan statis. Pastinya, bertambahlah masalah-masalah baru yang akan selalu dihadapi oleh para santri. Maka *bahtsul matsail* sebagai wadah, forum, serta ruang publik yang dapat menghasilkan jawaban ataupun solusi yang dibutuhkan untuk manusia-manusia lainnya.

Daftar Bacaan

- Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktis". Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Habermas, Jurgen. "Theorie Des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsstrationalitat Und Gesellschaftliche Rationalisierung". Suhrkamp Verlag, 1981. Terjemah Oleh Nurhadi. "Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat".

- Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Nuris, Anwar. "Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas". *Al-Balagh Volume 1, Nomer 1* (2016): 12-14.
- Pembayun, Gilang Jaduk. "Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital". Magelang: Universitas Tidar
- Setiawan, Aif. "Konsep Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas". Dalam Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Sudrajat, Ajat. "*Jurgen Habermas: Teori Kritis Dengan Paradigm Komunikasi*". Prodi Ilmu Ilmu Sejarah FISE UNY.
- Sumaryanto, Y. "*Ruang Publik Jurgen Habermas Dan Tinjauan Atas Perpustakaan Umum Indonesia*". Dalam Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2008.
- Supriyadi, Yadi. "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas". *Kajian Jurnalisme Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017*.
- Tjahyadi, Sindung. "Teori Kritis Jurgen Habermas: Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial". *Jurnal Filsafat Jilid 34, Nomor 2 Tahun 2003*.
- Zulbaidah. "*Ushul Fiqih 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

